

Research Article

Analisis Pidana Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Farah Rhesyfa Abril¹, Muthoifin²

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; 1000200107@student.ums.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; Mut122@ums.ac.id

Copyright © 2024 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : August 20, 2023
Accepted : Februari 15, 2024

Revised : January 28, 2024
Available online : March 21, 2024

How to Cite: Farah Rhesyfa Abril, and Muthoifin. 2024. "Analisis Pidana Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Islam". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10 (1):140-48. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i1.771.

Abstract: This article aims to analyze the death penalty in Indonesia from the perspective of Islamic law. The death penalty has become a controversial topic in many countries, including Indonesia, where the practice is still practiced. In the context of sharia, several questions arise regarding the legality, fairness, and relevance of the death penalty. This study uses normative legal research methods and analysis of Islamic legal sources related to the death penalty. The analysis involved legal literature, fatwas, and the views of scholars on the implementation of the death penalty in Islam. In addition, a comparative approach is used to compare the practice of death penalty in Indonesia with sharia principles. The results showed that the understanding and interpretation of the death penalty in the context of sharia can vary. Some clerics support the death penalty as a just form of retribution and as an effective punishment in deterring serious crimes. However, another view emphasizes the importance of a holistic understanding of the principles of mercy, justice, and maqasid al-shariah (the purposes of sharia) that must be taken into consideration. In the Indonesian context, this study examines the practice of the death penalty regulated by national laws, focusing on cases related to the gravest violations of the law such as terrorism and narcotics. Analysis of the practice of the death penalty in Indonesia shows that there are incompatibilities with several sharia principles, including proportional justice, fulfillment of individual rights, and legal certainty.

Keywords: Death Penalty, Indonesia, Islamic Law, Analysis, Criminal

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pidana mati di Indonesia dari perspektif hukum Islam. Pidana mati telah menjadi topik yang kontroversial di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana praktik ini masih dijalankan. Dalam konteks syariah, beberapa pertanyaan muncul mengenai legalitas, keadilan, dan relevansi hukuman mati. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam yang terkait dengan pidana mati. Analisis tersebut melibatkan literatur hukum, fatwa, dan pandangan para ulama mengenai implementasi hukuman mati dalam Islam. Selain itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan praktik pidana mati di Indonesia dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan interpretasi terhadap pidana mati dalam konteks syariah dapat bervariasi. Beberapa ulama mendukung hukuman mati sebagai bentuk pembalasan yang adil dan sebagai hukuman yang efektif dalam mencegah kejahatan berat. Namun, pandangan lain menekankan pada pentingnya pemahaman yang holistik terhadap prinsip-prinsip rahmat, keadilan, dan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) yang harus diambil dalam pertimbangan. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini mengkaji praktik pidana mati yang diatur oleh undang-undang nasional, dengan fokus pada kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran hukum terberat seperti terorisme dan narkoba. Analisis terhadap praktik pidana mati di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan beberapa prinsip syariah, termasuk keadilan proporsional, pemenuhan hak-hak individu, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pidana Mati, Indonesia, Hukum Islam, Analisis, Kriminal

PENDAHULUAN

Pidana mati merupakan isu yang sangat sensitif dan kontroversial di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pemahaman terhadap hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam konteks pidana mati di Indonesia. Sejalan dengan pidana Indonesia yang menerapkan pidana mati bagi pelaku kejahatan tertentu, dalam Islam juga dikenal adanya pidana mati yang dikenal dengan qishash yang artinya pembalasan yang sepadan. Menurut sebagian orang, makna dari qishash ini adalah si pelaku kejahatan. Bila ia melakukan pembunuhan, maka ia akan dihukum mati, bila ia melukai anggota tubuh korbannya, maka ia akan mendapat pembalasan dengan dilukai anggota tubuhnya seperti luka yang diderita korbannya.[1]

Dalam konteks hukum Indonesia, pidana mati diatur oleh undang-undang dan peraturan terkait. Hukuman pidana mati di Indonesia diterapkan terhadap pelanggaran hukum yang dianggap sangat serius, seperti kejahatan narkoba, terorisme, pembunuhan berencana, dan penculikan yang mengakibatkan kematian.[2]

Adapun yang menjadi dasar hukum qishash terdapat dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 178-179 dan surah Al-Maa'idah ayat 45. Pada surah tersebut menjelaskan dasar hukum, klasifikasi, teknis, tujuan, fungsi dan hikmah qishash.[3]

Pada tahun 1997, Indonesia melalui UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memberlakukan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme. Selanjutnya, melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Indonesia juga menerapkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba tertentu.(Azahary, Muhammad Tahir, 2003)[4]

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisis pidana mati di Indonesia dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan memeriksa sumber-sumber hukum Islam yang terkait dengan hukuman mati, termasuk Al-Quran, hadis, ijma' (keepakatan ulama), dan qiyas (analogi hukum). Analisis ini akan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari hukuman mati, konteks sejarah, serta pemahaman ulama tentang implementasi hukuman ini. (Bukhari, Imam, 1994)[5]

LITERATURE RIVIEW

Jurnal 1: Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dengan keputusan presiden, Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati, cara-cara pelaksanaan pidana mati telah diatur dalam Perkap (Peraturan Kapolri) No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pidana Mati, Undang-Undang No. 2 Pnps tahun 1964, beserta terdapat juga pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia bukan semata-mata bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali dari hak-hak asasi manusia. Namun di dalam pelaksanaannya lebih kepada tanggungjawab negara melindungi warga negaranya setiap tindakan yang diperbuat oleh warga negaranya. Tujuan pemberlakuan hukuman mati untuk memberikan balasan beserta efek jera bagi pelaku kejahatan, dari aspek kemanusiaan hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat dan untuk kemaslhatan umat manusia. Sinkronisasi atau hubungan pidana mati hukum pidana Indonesia/nasional terhadap hukum Islam terdapat pada persamaan dan perbedaan yang paling pokok diantara keduanya, yaitu Persamaannya terletak pada tujuan pembedaannya antara pidana mati menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam merupakan upaya yang terakhir dilakukan apabila upaya yang lain untuk menangani kejahatan tidak berhasil.[6]

Jurnal 2: Pespektif hukum Islam terhadap hukuman mati adalah hukumnya wajib terutama pada tindak kejahatan pembunuhan, dalam Islam hal ini dikenal sebagai qishash. Di Indonesia hukuman mati merupakan pidana pokok dan selaras dengan hukum Islam tapi tidak sama. Perbedaannya adalah hukuman mati dalam Islam ditujukan pada kejahatan pembunuhan dan disertai dengan alternatif berupa pemaafan dan diyat dengan melibatkan keluarga korban serta dilaksanakan didepan umum sedangkan hukuman mati di Indonesia yang ditujukan bukan hanya pada kejahatan pembunuhan terutama pembunuhan berencana melainkan juga pada kejahatan teroris, narkoba bahkan tipikor dan tidak melibatkan keluarga korban serta tidak dilakukan di depan umum. Hukuman mati dalam Islam dan di Indonesia tidak melanggar hak asasi manusia terutama hak hidup sebab dalam qishash, hukuman mati merupakan jaminan hak hidup dan di Indonesia hukuman mati diatur dalam banyak regulasi dan sesuai dengan prinsip relativisme dalam HAM.[7]

Jurnal 3: Pidana mati diatur oleh hukum Islam dan hukum positif dinamakan unsur formil, melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana, baik dengan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Hukum pidana

mati menurut hukum Islam adalah pembunuhan dengan cara sengaja menggunakan alat yang mematikan pada kebiasaannya, perzinaan, perampokan, pemberontakan, dan murtad. Hikmah yang terkandung dalam pidana mati menurut hukum Islam adalah pencegahan, dan pengajaran serta pendidikan agar tujuan hukum itu bisa tercapai.[8], [9]

Jurnal 4: Eksistensi hukuman mati dalam hukum pidana umum Indonesia adalah tetap dipertahankan dalam rangka menghargai eksistensi kehidupan pribadi, masyarakat maupun negara. Hal ini diatur dalam KUHP dan UU di luar KUHP. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hukuman mati di Indonesia, juga sesuai dengan nilai nilai agama Islam, karena ke duanya sama-sama menganut asas ultimum remidium. Keberadaan hukuman mati masih diyakini menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hukuman mati di Indonesia sejalan hukuman mati sejalan dengan lima tujuan Islam hukum yang mengatur dan memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan garis keturunan, terutama referensi putusan yang sangat relevan berdasarkan Al - Quran dan al - Hadits dalam pengaturan jarimah atau kejahatan dan hukuman, relevansi hukuman mati di Indonesia dalam hukum Islam, mekanismenya tidak harus sama konteks tekstual dan praktis dalam Islam.[10]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk mengkaji aspek hukum dengan melakukan pengkajian secara preskriptif tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dan landasan teori yang berkaitan dengan hukuman mati dalam hukum Islam. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif (doctrinal) merupakan suatu penelitian hukum yang objeknya adalah apa yang dikonsepsikan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.. Beberapa pakar mengatakan bahwa ada dua pendekatan dalam penelitian doktrinal yang meliputi pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Peter Marzuki mengatakan bahwa pendekatan undang-undang (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isi hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah penelitian dengan melakukan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[11]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al Maslahat Hukum Islam

Al maslahat al mursalah atau istislah adalah teori kepentingan umum dalam hukum Islam. Al maslahat menurut Imam Malik adalah salah satu dari sumber

syariah yang mengandung tiga syarat yakni (1) Kepentingan umum atau kemaslahatan umum tidak berkenaan dengan ibadah; (2) Kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu harus selaras dengan jiwa syariah, dan; (3) Kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan suatu yang diperlukan bukan bersifat kemewahan. Ada pula teori adaptabilitas dalam hukum Islam yang bersumber dari prinsip masalah. Prinsip inilah yang membuat hukum Islam mampu merespons setiap perubahan sosial.

Eksistensi masalah sebagai metode istinbath hukum bila dikaitkan dengan peran akal di dalamnya, memunculkan corak masalah yang berbeda-beda di kalangan pemikiran hukum Islam. Kata masalah yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu masalah. Masalah ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Al- Khawarizmi (997 H) menyebutkan, masalah adalah al-marodu bil maslahatil mukhaafazatu 'ala maqsudi-syar'i bida f'i-l mufaasidi ani-l kholqi, yaitu memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan diri manusia (makhluk). Ulama telah berkonsensus, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta benda dan keturunan atau kehormatan.[12]

Tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan "kemanfaatan" kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi "kemanfaatan" dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan "kemanfaatan" ini, sesuai dengan 3 (tiga) prinsip umum Al-Qur'an yaitu al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al-man'u (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang), La darara wa la dirar (jangan menimbulkan kemudarat dan jangan menjadi korban kemudarat), dan ad-Darar yuzal (bahaya harus dihilangkan). Dalam bentuknya yang sudah maju, teori hukum Islam (islamic legal theory) mengenal berbagai sumber dan metode yang darinya dan melaluinya hukum (Islam) diambil. Sumber-sumber yang darinya diambil adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang keduanya memberikan materi hukum. Sedangkan sumber-sumber yang melaluinya hukum berasal adalah metode-metode ijtihad dan interpretasi, atau pencapaian sebuah konsensus (ijma').

Tempat utama dalam urutan seluruh sumber-sumber ini adalah al-Qur'an, kemudian diikuti oleh Sunnah yang, walaupun menduduki posisi kedua, memberikan materi hukum terbanyak yang bisa diambil. Ketiga adalah konsensus, yakni cara untuk mencapai kesepakatan di mana para ahli hukum Islam yang kreatif (mujtahid), mewakili mayoritas komunitas, dianggap telah sampai pada sebuah persetujuan yang atas sebuah hukum teknis yang berlaku, dan karenanya ia menjadi konklusif dan pasti secara epistemologis sebagaimana al-Qur'an dan Sunnah. Kepastian yang diberikan atas sebuah kasus hukum menjadikan kasus itu, bersamaan dengan pemberlakuannya, sebagai sebuah sumber materi di mana kasus hukum serupa bisa diselesaikan melaluinya.[13]

Ijtihad memiliki tiga bentuk yakni taqlid, ittiba' dan tarjih. Taqlid adalah mengikuti pendapat-pendapat mujtahidin yang terdahulu mengenai garis-garis hukum dari Alquran dan hadits yang mengamalkan sebagai sesuatu yang sah. Selanjutnya ittiba' adalah mengikuti pendapat seorang mujtahid dengan

memahami serta mengerti baik cara-cara maupun alasan-alasan yang menjadikan dasar yang bersangkutan mengalirkan garis-garis hukum. Adapun tarjih ialah membandingkan alasan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum kemudian memilih alasan-alasan mana yang terkuat diantara beberapa alasan yang ada. Tarjih adalah melakukan sesuatu kelebihan bagi salah satu dari dua dalil atau lebih yang serupa atas yang lain dengan sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa, yaitu pertama, Hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenaan, dan larangan agama; kedua, Banyak putusan hukum dan yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi hukum positif yang berlaku, dan; ketiga Adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai daya tarik cukup besar.[14]

Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia dalam Islam

Fakta telah membuktikan bahwa risalah Islam (sejak permulaannya kota suci Mekah sudah memasukkan hak-hak asasi manusia dalam ajaran-ajaran dasarnya bersamaan dengan penekanan masalah kewajiban manusia terhadap sesamanya. Oleh karenanya, kita dapat menemukan di berbagai surat dalam Kitab Suci Al Qur'an yang diturunkan pada awal-awal periode Mekkah, yang berbicara tentang pengutukan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berlaku pada masa itu. Al Qur'an tidak hanya mengutuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi pada masa itu, tetapi juga memberikan motivasi secara positif kepada manusia untuk menghargai hak-hak tersebut. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah S.W.T: "Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh" (Q.S. At-Takwir : 8-9).

Nabi Muhammad S.A.W. telah mengadakan berbagai tindakan sebagaimana telah ditetapkan dalam Al Qur'an yang menghendaki terwujudnya pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Selain itu, beliau telah memproklamasikan kesucian hak-hak asasi manusia ini untuk segala zaman ketika berkhotbah di depan kaum muslim pada waktu haji wada` (perpisahan), yakni sebagaimana diriwayatkan dalam H.R. Muslim (Kitab al-Hajj), sebagai berikut: "Jiwamu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah sesuci hari ini. Bertakwalah kepada Alloh dalam hal istri-istrimu dan perlakuan yang baik kepada mereka, karena mereka adalah pasangan-pasanganmu dan penolong-penolongmu yang setia. Tak ada seorang pun yang lebih tinggi derajatnya kecuali berdasarkan atas ketakwaan dan kesalehannya. Semua manusia adalah anak keturunan Adam, dan Adam itu diciptakan dari tanah liat. Keunggulan itu tidak berarti orang Arab berada di atas orang nonArab dan begitu juga bukan nonArab di atas orang Arab. Keunggulan juga tidak dipunyai oleh orang kulit putih lebih dari orang kulit hitam dan begitu juga bukan orang kulit hitam di atas orang kulit putih. Keunggulan ini berdasarkan atas ketakwaannya".

Islam memandang hak asasi manusia dalam kaca mata theosentris (mengandung aspek ketuhanan dan hidupnya manusia dimaksudkan untuk mengabdikan kepada-Nya. Dengan kata lain HAM dalam pandangan Islam dikategorisasikan sebagai aktivitas yang didasarkan pada diri manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan di Barat, HAM lebih bertitik tolak kepada antroposentris dimana melihatnya dengan menyelaraskan dengan keberadaan manusia sehingga watak yang berkembang lebih dekat penghargaan terhadap individu semata.[15]

Pelaksanaan Sanksi Qishash atau Hukuman Mati di Indonesia

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bulan februari 2018, di seluruh Indonesia terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) orang terpidana mati. Dari data tersebut jumlah yang telah dieksekusi sebanyak 66 (enam puluh enam) orang, dan sebagian masih tertunda. Berdasarkan putusan hakim, vonis hukuman mati yang dijatuhkan tersebut terangkum dalam berbagai jenis kejahatan seperti pembunuhan, narkoba, perampokan dan pencurian. Hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat sendiri. Namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat. Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian ia dihukum, maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan.

Dalam Islam dimaksudkan agar seseorang tidak melanggar, sangsi itu sendiri pada intinya adalah bukan supaya si pembuat kejahatan itu dapat derita karena pembalasan, akan tetapi bersifat preventif terhadap perbuatan dan pengajaran serta pendidikan. Perintah hukuman mati sebagaimana dalam Al Qur'an, Allah swt., berfirman sebagai berikut yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih" (QS. Al Baqarah: 178).

Hukuman yang terkandung dalam naş tersebut adalah diwajibkannya hukuman qishash atas kasus pembunuhan. Namun di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan susunan kalimat. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan qishash. Perbedaan tersebut secara prinsip terbagi menjadi dua kelompok. Pertama Mazhab Jumhur yang terdiri dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka menafsirkan susunan kalimat tersebut bahwa Allah mewajibkan adanya persamaan antara pelaku dan korban dalam menerapkan hukum qishash, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Dan termasuk dalam hal ini orang muslim. Kedua mazhab Hanafiyah, yang menolak pendapat jumhur, Hanafiyah berpendapat bahwa dalam ayat ini Allah mewajibkan hukuman dibunuh bagi

setiap pelaku pembunuhan tanpa ada ketentuan syarat persamaan antara pelaku dan korban. Susunan kalimat dalam naş tersebut berfungsi sebagai penjelas. S. Margono, 2005)

KESIMPULAN

Diskresi kepolisian berbasis kearifan lokal adalah cara yang paling ideal dalam rangka melindungi dan memelihara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai jati diri bangsa Indonesia. Penegakan hukum pidana di Indonesia tentunya harus berada dalam konteks ke-Indonesiaan dalam mencapai Keadilan bagi seluruh rakyat. Kemitraan antara Kepolisian dengan tokoh masyarakat ataupun tokoh adat merupakan salah satu cara dalam menerapkan diskresi kepolisian berbasis kearifan lokal dalam penanganan perkara yang dimungkinkan untuk tidak diselesaikan melalui pengadilan (yustisial). Tentunya langkah ini dapat ditempuh dengan adanya pembatasan seperti pada penyelesaian perkara tindak pidana ringan, karena tindak pidana seperti perjudian, narkoba dan tindak pidana yang mengancam kesatuan dan keamanan negara tentunya harus diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku (secara litigasi). Perspektif hukum Islam terhadap hukuman mati adalah hukumnya wajib terutama pada tindak kejahatan pembunuhan, dalam Islam hal ini dikenal sebagai qishash. Di Indonesia hukuman mati merupakan pidana pokok dan selaras dengan hukum Islam tapi tidak sama. Perbedaannya adalah hukuman mati dalam Islam ditujukan pada kejahatan pembunuhan dan disertai dengan alternatif berupa pemaafan dan diyat dengan melibatkan keluarga korban serta dilaksanakan didepan umum sedangkan hukuman mati di Indonesia yang ditujukan bukan hanya pada kejahatan pembunuhan terutama pembunuhan berencana melainkan juga pada kejahatan teroris, narkoba bahkan tipikor dan tidak melibatkan keluarga korban serta tidak dilakukan di depan umum. Hukuman mati dalam Islam dan di Indonesia tidak melanggar hak asasi manusia terutama hak hidup sebab dalam qishash, hukuman mati merupakan jaminan hak hidup dan di Indonesia hukuman mati diatur dalam banyak regulasi dan sesuai dengan prinsip relativisme dalam HAM. Penerapan hukuman mati terkait undang-undang HAM yang berlaku di Indonesia adalah konstitusional. Legalitas hukuman mati terdapat dalam banyak peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU Narkotika, UU Pengadilan HAM, UU Tipikor dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penerapan hukuman mati di Indonesia masih diperlukan terhadap tindak pidana tertentu. Hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim di Indonesia ditujukan untuk perbuatan melanggar hukum yang dianggap sebagai kejahatan serius.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Hendarsyah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis Jl Poros Sungai Alam -Selat Baru and S. Alam, "PENGUNAAN UANG ELEKTRONIK DAN UANG VIRTUAL SEBAGAI PENGANTI UANG TUNAI DI INDONESIA." [Online]. Available: <http://www.bank-indo.com/pengertian-uang-elektronik-dan-macam-bank-penyediannya/>.

- [2] A. Astuti and G. Wiyono, "ANALISIS CASH HOLDING BERBASIS KEKUATAN KAS DAN MODAL KERJA BERSIH," *JBTI: Jurnal Bisnis: Teori dan Implementasi*, vol. 10, pp. 137-149, 2019, [Online]. Available: <http://journal.umy.ac.id/index.php/bti>
- [3] M. Maharani and S. Ampuni, "Perilaku anti sosial remaja laki-laki ditinjau dari identitas moral dan moral disengagement," *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, vol. 5, no. 1, pp. 54-66, May 2020, doi: 10.23917/indigenous.v5i1.8706.
- [4] A. Taher *et al.*, "PENDIDIKAN MORAL DAN KARAKTER: SEBUAH PANDUAN," 2014.
- [5] A. Sudrajat, J. Syariah, D. E. Islam, S. Ponorogo, A. Sodik, and S. Kudus, "ANALISIS PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH BERDASARKAN INDEKS MAQASID SHARI'AH (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015)."
- [6] C. Pratami, T. Tubarad, A. Z. Indra, and J. Akuntansi, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Menggunakan Syariah Maqasid Index (SMI)."
- [7] R. R. Saputra, H. Muharram, D. C. Ayu, A. Afif, J. Jan, and N. A. Rakhmawati, "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram," *ETTISAL : Journal of Communication*, vol. 5, no. 1, Jun. 2020, doi: 10.21111/ejoc.v5i1.3692.
- [8] R. R. Saputra, H. Muharram, D. C. Ayu, A. Afif, J. Jan, and N. A. Rakhmawati, "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram," *ETTISAL : Journal of Communication*, vol. 5, no. 1, Jun. 2020, doi: 10.21111/ejoc.v5i1.3692.
- [9] A. Astuti and G. Wiyono, "ANALISIS CASH HOLDING BERBASIS KEKUATAN KAS DAN MODAL KERJA BERSIH," *JBTI: Jurnal Bisnis: Teori dan Implementasi*, vol. 10, pp. 137-149, 2019, [Online]. Available: <http://journal.umy.ac.id/index.php/bti>
- [10] "admin,+Akurat,+vol.7_54-64".
- [11] M. Prasaja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, "K I N E R J A 15 (2), 2018 57-67 Determinan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah," 2018, [Online]. Available: <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>
- [12] B. Ardiyanto, "ANALISIS PEMBIAYAAN IJARAH DALAM PERSPEKTIF PROSEDUR DAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH DI BMT MENTARI KOTA GAJAH LAMPUNG TENGAH."
- [13] S. Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam, "ANALISA TERHADAP APLIKASI PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BMT AL-MUNAWWARAH."
- [14] A. Taher *et al.*, "PENDIDIKAN MORAL DAN KARAKTER: SEBUAH PANDUAN," 2014.
- [15] R. R. Saputra, H. Muharram, D. C. Ayu, A. Afif, J. Jan, and N. A. Rakhmawati, "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram," *ETTISAL : Journal of Communication*, vol. 5, no. 1, Jun. 2020, doi: 10.21111/ejoc.v5i1.3692.